

**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Pendahuluan

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan pembelian Kembali Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017"), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Tujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta Situs Web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 yaitu dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK No.59/2017").

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut ("Saham Treasuri") adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan posisi 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta.

Pelaksanaan Pengalihan yang pertama atas sebagian Saham Treasuri Perseroan

Merujuk kepada POJK No.30/2017 terkait waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali maka Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk mulai melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya proses pembelian kembali saham di 23 Oktober 2019.

Perseroan telah melaksanakan pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri yang proses pelaksanaannya sebagaimana diumumkan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 8 Januari 2021 melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan perihal Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dan telah melaksanakan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham kepada Pihak-Pihak Penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan telah menyampaikan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Keterbukaan Informasi Perseroan atas Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 26 Januari 2021.

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri Perseroan dimaksud maka jumlah saham Treasuri Perseroan dari semula berjumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham, menjadi berjumlah 2.097.200 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham pada posisi 31 Desember 2021.

Rencana Pengalihan Saham yang kedua atas sebagian Saham Treasuri Perseroan

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi kembali sebagian dari Saham Treasuri sebagai bagian pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 sebagai berikut :

1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).

2. Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri Perseroan

Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian sebagian Saham Treasuri ("Pihak Penerima") yang merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable (*deferred bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 untuk memenuhi POJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020 (baik yang saat ini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor MOM.013/KOM/CSGC/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris ini sebagai pemenuhan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Adapun Pihak-Pihak yang akan menerima sebagian Saham Treasuri Perseroan sebagai berikut:

- Untuk kinerja tahun 2018, berdasarkan Surat Individu tertanggal 14 Februari 2019, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*), adalah harga saham pada tanggal 15 Februari 2019;
- Untuk kinerja tahun 2019, berdasarkan Surat Individu tertanggal 16 April 2020, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*), adalah harga saham pada tanggal 16 April 2020;

3. Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 sejumlah 829.200 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus) lembar saham atau senilai Rp.1.766.875.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang akan dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan 2019 sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas pada keterbukaan informasi ini.

4. Status Saham Treasuri Perseroan yang dialokasikan kepada Pihak Penerima

Saham Treasuri yang akan dialokasikan dan distibusiikan kepada Pihak Penerima merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*deferred bonus*), dengan demikian pada saat Saham Treasuri dialokasi dan distibusiikan pada tanggal 25 Januari 2022, saham dimaksud tidak akan dikenakan *Lock-up Period*, dengan demikian dapat ditransaksikan dan dipindahtangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek Indonesia.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.30/2017 (Pasal 23) terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 10 Januari 2022
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi

